



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXX
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 39/23 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa XXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa XXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni penggelapan yang dilakukan secara berulang-ulang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (R4), merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1738 AFP, Nomor Rangka: MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin : 3NRH151724, STNK atas nama Ita Diana, alamat Binong Tengah Rt. 01 Rw. 02 Batununggal Kodya Bandung berikut kunci kontaknya;
 - ✓ 1 (satu) STNK atas nama Ita Diana, alamat Binong Tengah Rt. 01 Rw. 02 Batununggal Kodya Bandung;
 - ✓ Surat Perjanjian / Pernyataan Sewa / Rental Mobil antara Maman dengan tersangka;Masing-masing dikembalikan kepada Maman Suparman Bin Upan Supandi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijuhkan karena terdakwa menyesali perbuatannya, masih memiliki tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum sebelumnya

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa XXXX bersama-sama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni Binti H. Oce Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember dan bulan Desember tahun 2018 atau

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal antara terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Adi (belum tertangkap) mempunyai niat untuk merental atau menyewa kendaraan milik orang lain yang akan digunakan untuk kendaraan operasional dalam usaha proyek urugan tanah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama Adi di daerah Cimanggung lalu Adi untuk menyuruh terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengaku bahwa kendaraan tersebut akan dikontrak/disewa oleh PT. Scopindo, padahal PT. Scopindo tidak pernah menyuruh kepada terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk menyewa atau merental kendaraan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB, ketika saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri terdakwa sedang berada di rumah di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung kemudian datang saksi Maman Suparman bersama saksi Caswa bermaksud akan menyewakan/merentalkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, warna putih, Nomor Polisi : D 1738 AFP, Nomor Rangka : MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin : 3NRH151724 milik saksi Maman Suparman kemudian saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan jika kendaraan tersebut akan dikontrak/disewa oleh Pt. Scopindo selain itu saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan PT. Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi/akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa yang merupakan suami dari Hj. Okeu Novi Nuraeni bersama Adi yang berlokasi di daerah Kecamatan Cimanggung Sumedang. Dikarenakan saksi Maman Suparman merasa percaya terhadap perkataan yang diutarakan oleh saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni sehingga mau menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, setelah itu saksi Maman Suparman menyerahkan kendaraan miliknya kepada saksi Hj. Okeu Novi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraeni dan saksi Maman Suparman menerima uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni, atas serah terima tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 dibuatkan surat perjanjian atau serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni;

- Bahwa selain itu terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni secara bertahap telah menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., dengan rincian :

- Pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJOO2367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi Caswa dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin : K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJOO9581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., mengatakan sebagai orang kepercayaan PT. Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi/akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa bersama Adi yang berlokasi didaerah Kecamatan Cimanggung Sumedang, atas perkataan yang terdakwa bersama saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni ucapkan tersebut membuat saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N merasa percaya sehingga mau menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya tersebut, dimana biaya sewa atau rentalnya telah terdakwa bersama saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni serahkan kepada masing-masing pemilik kendaraan;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut berada pada penguasaan terdakwa bersama saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari masing-masing pemilik kendaraan tersebut, terdakwa menggadaikannya kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dengan rincian :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJOO2367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 kepada Dede Alma (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin : K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Dede Alma dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJOO9581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT yang mengadaikan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kepada Hengky (belum tertangkap);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja melalui Rendi Taopik Ismail

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anto Buto (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. kepada Adi Yuda (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa ketika jatuh tempo pengembalian kendaraan kepada masing-masing pemilik, terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni tidak mengembalikannya dikarenakan kendaraan tersebut sudah tidak ada pada penguasaan terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa XXXX bersama-sama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni Binti H. Oce Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember dan bulan Desember tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan aatau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal antara terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Adi (belum tertangkap) mempunyai niat untuk merental atau menyewa kendaraan milik orang lain yang akan digunakan untuk kendaraan operasional dalam usaha proyek urugan tanah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama Adi di daerah Cimanggung lalu Adi untuk menyuruh terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengaku bahwa kendaraan tersebut akan dikontrak/disewa oleh PT. Scopindo, padahal PT.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scopindo tidak pernah menyuruh kepada terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk menyewa atau merental kendaraan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB, ketika saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan istri terdakwa sedang berada dirumah di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung kemudian datang saksi Maman Suparman bersama saksi Caswa bermaksud akan menyewakan/merentalkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, warna putih, Nomor Polisi : D 1738 AFP, Nomor Rangka : MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin : 3NRH151724 milik saksi Maman Suparman kemudian saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan jika kendaraan tersebut akan dikontrak/disewa oleh Pt. Scopindo selain itu saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan PT. Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi/akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa yang merupakan suami dari Hj. Okeu Novi Nuraeni bersama Adi yang berlokasi di daerah Kecamatan Cimanggung Sumedang. Setelah itu saksi Maman Suparman menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan menyerahkannya kepada saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni dan saksi Maman Suparman menerima uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni, atas serah terima tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 dibuatkan surat perjanjian atau serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni;
- Bahwa selain itu terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni secara bertahap telah menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., dengan rincian :
 - Pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJOO2367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi Caswa dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
 - Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin : K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJOO9581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., mengatakan sebagai orang kepercayaan PT. Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi/akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa bersama Adi yang berlokasi di daerah Kecamatan Cimanggung Sumedang, dimana biaya sewa atau rentalnya telah terdakwa bersama saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni serahkan kepada masing-masing pemilik kendaraan;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut berada pada penguasaan terdakwa bersama saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari masing-masing pemilik kendaraan tersebut, terdakwa menggadaikannya kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dengan rincian :

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJOO2367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 kepada Dede Alma (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin : K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Dede Alma dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJOO9581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT yang mengadaikan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kepada Hengky (belum tertangkap);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja melalui Rendi Taopik Ismail kepada Anto Buto (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. kepada Adi Yuda (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa ketika jatuh tempo pengembalian kendaraan kepada masing-masing pemilik, terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni tidak mengembalikannya dikarenakan kendaraan tersebut sudah tidak ada pada penguasaan terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MAMAN SUPARMAN Bin UPAN SUPANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap.
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Okeu Novi Nuraeni / istrinya (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, warna putih, Nomor Polisi : D 1738 AFP, Nomor Rangka : MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin: 3NRH151724 milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi melihat kendaraan milik saksi Caswa tidak ada dirumahnya dan kemudian saksi menanyakan keberadaan kendaraan tersebut kepada saksi Caswa dan saksi Caswa menjawab sedang direntai / disewa oleh Perusahaan PT.Scupindo yang berada di Soekarno Hatta kemudian saksi meminta untuk disambungkan agar kendaraan milik saksi tersebut bisa disewa/direntai oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB, saksi diantar oleh saksi Caswa untuk menemui orang yang bernama Okeu Novi Nuraeni yang mengaku sebagai kuasa dar PT. Scupindo selaku perusahaan yang membutuhkan jasa kendaraan;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju, saksi bertemu dengan Okeu Novi Nuraeni kemudian melakukan negosiasi dan disetujui untuk unit atau mobil milik saksi akan direntai/disewa dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya serta Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk akomodasi/ transfort PT. Scupindo;
- Bahwa setelah jatuh tempo, kendaraan milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Okeu Novi Nuraeni kepada saksi kemudian saksi mencoba menanyakan dan pada tanggal 1 Januari 2019, saksi menanyakan keberadaan kendaraan milik saksi dan waktu itu Okeu Novi Nuraeni diwakili oleh terdakwa selaku suami dari Okeu Novi Nuraeni menjanjikan akan segera mengembalikan kendaraan milik saksi tersebut akan tetapi kendaraan tersebut tidak ada sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. CASWA Bin TASUK (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap.
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Okeu Novi Nuraeni dan yang menjadi korbannya adalah saksi bersama dengan korban lainnya diantaranya Maman Suparman;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa unit mobil merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya, warna putih, Nomor Polisi: D1738 AFP, Nomor Rangka : MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin : 3NRH151724 milik saksi Maman Suparman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung saksi telah merentalkan atau menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D 1486 VBN, Nomor Rangka MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi kepada Okeu Novi Nuraeni dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi menerangkan Okeu Novi Nuraeni mengatakan jika kendaraan tersebut akan dikontrak/disewa oleh Pt. Scopindo selain itu Okeu Novi Nuraeni mengatakan dirinya sebagai orang kepercayaan PT. Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi / akomodasi;
- Bahwa setelah jatuh tempo, kendaraan milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Okeu Novi Nuraeni kepada saksi kemudian saksi menanyakan keberadaan mobil milik saksi dan waktu itu Okeu Novi Nuraeni diwakili oleh terdakwa selaku suami dari Okeu Novi Nuraeni menjanjikan akan segera mengembalikan kendaraan milik saksi tersebut akan tetapi kendaraan tersebut tidak ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain itu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB, saksi telah mengantarkan saksi Maman Suparman untuk menemui Okeu Novi Nuraeni;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju, saksi dan saksi Maman Suparman bertemu dengan Okeu Novi Nuraeni kemudian melakukan negosiasi dan disetujui untuk unit atau kendaraan milik saksi Maman Suparman akan direntai/ disewa dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perbulannya serta Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk akomodasi / transfort PT.Scupindo;

- Bahwa setelah jatuh tempo, kendaraan milik saksi maupun kendaraan milik saksi Maman Suparman tersebut tidak dikembalikan oleh Okeu Novi Nuraeni dan waktu itu Okeu Novi Nuraeni diwakili oleh terdakwa selaku suami dari Okeu Novi Nuraeni menjanjikan segera mengembalikan kendaraan milik saksi tersebut akan tetapi kendaraan tersebut tidak ada sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. HARTONO, S.HUT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap.
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Okeu Novi Nuraeni dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin: INRFC32722 milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi meminta informasi kepada saksi Caswa bahwa mobil milik saksi tersebut akan disewakan/ direntalkan kemudian saksi Caswa mengatakan ada perusahaan PT. Scupindo sedang membutuhkan kendaraan untuk disewa lalu saksi diajak kerumah Okeu Novi Nuraeni di Komplek

Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;

- Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju, saksi bertemu dengan Okeu Novi Nuraeni dan kemudian melakukan negosiasi dan disetujui untuk unit atau kendaraan milik saksi akan direntai/disewa dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk akomodasi/ trartsfort PT. Scupindo dan Okeu Novi Nuraeni yang mengaku sebagai kuasa dar PT. Scupindo selaku perusahaan yang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan jasa kendaraan;

- Bahwa setelah jatuh tempo, kendaraan milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Okeu Novi Nuraeni kepada saksi kemudian saksi menanyakan keberadaan kendaraan milik saksi dan waktu itu Okeu Novi Nuraeni diwakili oleh terdakwa selaku suami dari Okeu Novi Nuraeni menjanjikan akan segera mengembalikan kendaraan milik saksi tersebut akan tetapi kendaraan tersebut tidak ada sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. HENDRA S.N. Bin NANSAM SAAD (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap.
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Okeu Novi Nuraeni dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi;
- Bahwa waktu itu kendaraan milik saksi tersebut disewa atau direntai dengan harga Rp 5.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya dan yang menerima penyerahan kendaraan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo, kendaraan milik saksi tersebut tidak dikembalikan baik oleh terdakwa maupun Okeu Novi Nuraeni / istri terdakwa, kemudian saksi

menanyakan keberadaan kendaraan milik saksi dan waktu itu kendaraan milik saksi tersebut minta diperpanjang waktu sewanya namun dikarenakan pembayarannya tidak tepat sehingga saksi meminta kendaraan dikembalikan namun terdakwa maupun Okeu Novi Nuraeni menjanjikan akan segera mengembalikan kendaraan milik saksi tersebut akan tetapi kendaraan tersebut tidak ada sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RENDI TAOPIK ISMAIL Bin H. DEDE SAHRONI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar dan tetap.
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Okeu Novi Nuraeni dan yang menjadi korbannya adalah saksi Maman Suparman;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut berupa berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya, warna putih, Nomor Polisi: D1738 AFP, Nomor Rangka : MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin : 3NRH151724 milik saksi Maman Suparman;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut setelahnya diberitahu oleh terdakwa dan Okeu Novi Nuraeni dengan cara membohongi saksi Maman Suparman agar menyewakan kendaraan miliknya dengan mengatakan kendaraan tersebut akan digunakan untuk kendaraan operasional dalam usaha proyek urugan tanah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa didaerah Cimanggung selain itu Okeu Novi Nuraeni mengaku sebagai orang kepercayaan PT. Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi/ akomodasi dalam menunjang proyek tersebut;
- Bahwa ketika itu Okeu Novi Nuraeni menyewa atau merental kendaraan tersebut dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa ketika jatuh tempo pengembalian, Okeu Novi Nuraeni maupun terdakwa tidak mengembalikannya karena telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang telah menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain adalah saksi dan uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut telah saksi serahkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal antara terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni dan Adi (belum tertangkap) mempunyai niat untuk merental atau menyewa kendaraan milik orang lain yang akan digunakan untuk kendaraan operasional dalam usaha proyek urugan tanah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama Adi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Cimanggung lalu Adi untuk menyuruh terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengaku kendaraan tersebut akan dikontrak / disewa oleh PT. Scopindo, padahal PT. Scopindo tidak pernah menyuruh kepada terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk menyewa atau merental kendaraan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB, ketika Okeu Novi Nuraeni yang merupakan istri terdakwa sedang berada dirumah di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung kemudian datang saksi Maman Suparman bersama saksi Caswa bermaksud akan menyewakan/merentalkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, warna putih, Nomor Polisi : D 1738 AFP, Nomor Rangka : MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin : 3NRH151724 milik saksi Maman Suparman, dan saat itu Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan jika kendaraan tersebut akan dikontrak/ disewa oleh PT.Scopindo selain itu saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan PT.Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi/akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa yang merupakan suami dari Hj. Okeu Novi Nuraeni bersama Adi yang berlokasi didaerah Kecamatan Cimanggung Sumedang;
- Bahwa setelah itu saksi Maman Suparman menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan menyerahkannya kepada Hj. Okeu Novi Nuraeni dan saksi Maman Suparman menerima uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Hj. Okeu Novi Nuraeni, atas serah terima tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 dibuatkan surat perjanjian atau serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Okeu Novi Nuraeni;
- Bahwa selain itu terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni secara bertahap telah menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N. kepada pihak lain tanpa seijin pemilik mobil, dengan rincian:
 - > Pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D1486VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi Caswa dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
 - > Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148A GY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin: K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- > Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi: D1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., mengatakan sebagai orang kepercayaan PT. Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi/akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa bersama Adi yang berlokasi di daerah Kecamatan Cimanggung Sumedang, dimana biaya sewa atau rentalnya telah terdakwa bersama saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni serahkan kepada masing-masing pemilik kendaraan;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut berada pada penguasaan terdakwa bersama Hj. Okeu Novi Nuraeni tanpa sepengetahuan atau seijin dari masing-masing pemilik kendaraan tersebut, terdakwa menggadaikannya kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dengan rincian:

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi: D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 kepada Dede Alma (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Dede Alma dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT yang mengadaikan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kepada Hengky (belum tertangkap);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka ; MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja melalui Rendi Taopik Ismail kepada Anto Buto (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi: D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. kepada Adi Yuda (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa ketika jatuh tempo pengembalian kendaraan kepada masing-masing pemilik, terdakwa maupun Hj. Okeu Novi Nuraeni tidak mengembalikannya dikarenakan kendaraan tersebut sudah tidak ada pada penguasaan terdakwa maupun Hj. Okeu Novi Nuraeni karena telah digadaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan surat atau saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (R4), merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1738 AFP, Nomor Rangka: MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin : 3NRH151724, STNK atas nama Ita Diana, alamat Binong Tengah Rt. 01 Rw. 02 Batununggal Kodya Bandung berikut kunci kontaknya;
2. 1 (satu) STNK atas nama Ita Diana, alamat Binong Tengah Rt. 01 Rw. 02 Batununggal Kodya Bandung;
3. Surat Perjanjian/ Pernyataan Sewa/ Rental Mobil antara Maman dengan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan penggelapan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan istrinya yakni Okeu Novi Nuraeni terhadap para saksi korban;
- Bahwa benar awalnya antara terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni dan Adi (belum tertangkap) mempunyai niat untuk merental atau menyewa kendaraan milik orang lain yang akan digunakan untuk kendaraan operasional dalam usaha proyek urugan tanah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama Adi didaerah Cimanggung lalu Adi untuk menyuruh terdakwa maupun Hj. Okeu Novi Nuraeni mengaku kepada para pemilik mobil bahwa kendaraan tersebut akan dikontrak / disewa oleh PT. Scopindo, padahal PT. Scopindo tidak pernah menyuruh kepada terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk menyewa atau merental kendaraan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB, ketika Okeu Novi Nuraeni yang merupakan istri terdakwa sedang berada di rumah di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, saksi Maman Suparman bersama saksi Caswa bermaksud akan menyewakan/merentalkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, warna putih, Nomor Polisi : D 1738 AFP, Nomor Rangka : MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin : 3NRH151724 milik saksi Maman Suparman kemudian saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan jika kendaraan tersebut akan dikontrak/ disewa oleh PT.Scopindo selain itu saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan PT.Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi / akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa yang merupakan suami dari Hj. Okeu Novi Nuraeni bersama Adi yang berlokasi didaerah Kecamatan Cimanggung Sumedang;
- Bahwa benar setelah itu saksi Maman Suparman menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan menyerahkannya kepada saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni dan saksi Maman Suparman menerima uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Hj. Okeu Novi Nuraeni, atas serah terima tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 dibuatkan surat perjanjian atau serah terima

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Okeu Novi Nuraeni;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni secara bertahap telah menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., dengan rincian:

- > Pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D1486VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi Caswa dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- > Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148A GY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin: K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- > Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi: D1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja

dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., dengan mengatakan sebagai orang kepercayaan PT. Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi/akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa bersama Adi yang berlokasi di daerah Kecamatan Cimanggung Sumedang, dimana biaya sewa atau rentalnya telah terdakwa bersama Hj. Okeu Novi Nuraeni serahkan kepada masing-masing pemilik kendaraan;
- Bahwa benar setelah kendaraan tersebut berada pada penguasaan terdakwa bersama Hj. Okeu Novi Nuraeni dan selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari masing-masing pemilik kendaraan, terdakwa menggadaikannya kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dengan rincian :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi: D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 kepada Dede Alma (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Dede Alma dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT yang mengadaikan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kepada Hengky (belum tertangkap);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka ; MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja melalui Rendi Taopik Ismail kepada Anto Buto (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi: D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. kepada Adi Yuda (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa benar saat jatuh tempo pengembalian kendaraan kepada masing-masing

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, terdakwa maupun Hj. Okeu Novi Nuraeni tidak dapat membayar uang sewa bulanan yang telah dijanjikan sebelumnya atau mengembalikan mobil masing-masing ke pemiliknya karena kendaraan tersebut sudah tidak ada pada penguasaan terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni yang sebelumnya telah digadaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative, yakni Pertama Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan secara langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Perbuatan yang berlanjut;
6. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa XXXX dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi salah terhadap orang (*error in persona*);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan berlangsung dari pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, dengan demikian maka unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa dalam doktrin tentang Kesengajaan (*opzet*) terdapat 3 bentuk kesengajaan sebagai berikut :

1. *Opzet* sebagai maksud atau tujuan (*Opzet als oogmerk*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan tujuan dari pelaku;
2. *Opzet* sebagai keharusan (*Opzet bij noodzakelijkheids*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu tersebut perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. *Opzet* sebagai kemungkinan (*Voordardelijk Opzet*) atau biasa disebut dengan *Opzet bersyarat (dolus eventualis)*, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar norma-norma yang berlaku atau melanggar hak dan kewajiban dari dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, terdakwa bersama Hj. Okeu Novi Nuraeni telah melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan istrinya yakni Okeu Novi Nuraeni terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya antara terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni dan Adi (belum tertangkap) mempunyai niat untuk merental atau menyewa kendaraan milik orang lain yang akan digunakan untuk kendaraan operasional dalam usaha proyek urugan tanah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama Adi di daerah Cimanggung lalu Adi untuk menyuruh terdakwa maupun Hj. Okeu Novi Nuraeni mengaku kepada para pemilik mobil bahwa kendaraan tersebut akan dikontrak / disewa oleh PT. Scopindo, padahal PT. Scopindo tidak pernah menyuruh kepada terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk menyewa atau merental kendaraan dan saat saksi Maman Suparman bersama saksi Caswa bermaksud akan menyewakan/merentalkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, warna putih, Nomor Polisi : D 1738 AFP, Nomor Rangka : MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin : 3NRH151724 milik saksi Maman Suparman, Hj. Okeu Novi Nuraeni telah mengatakan jika kendaraan tersebut akan dikontrak/ disewa oleh PT.Scopindo selain itu saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan PT.Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi / akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa yang merupakan suami dari Hj. Okeu Novi Nuraeni bersama Adi yang berlokasi di daerah Kecamatan Cimanggung Sumedang;

Menimbang, bahwa akhirnya setelah mendengarkan perkataan Hj. Okeu Novi Nuraeni tersebut, kemudian saksi Maman Suparman menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan menyerahkannya kepada saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni dan saksi Maman Suparman menerima uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Hj. Okeu Novi Nuraeni, atas serah terima tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 dibuatkan surat perjanjian atau serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Okeu Novi Nuraeni;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni secara bertahap telah menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., dengan rincian:

> Pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D1486VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi Caswa dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

- > Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148A GY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin: K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- > Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi: D1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa setelah kendaraan tersebut berada pada penguasaan terdakwa bersama Hj.Okeu Novi Nuraeni dan selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari masing-masing pemilik kendaraan, terdakwa menggadaikannya kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dengan rincian :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi: D

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 kepada Dede Alma (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Dede Alma dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT yang mengadaikan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kepada Hengky (belum tertangkap);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka ; MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja melalui Rendi Taopik Ismail kepada Anto Buto (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi: D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. kepada Adi Yuda (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas, terdakwa bersama istrinya yakni Hj.Okeu Novi Nuraeni telah menguasai mobil milik para saksi korban dengan cara mengatakan akan menyewa mobil para saksi korban untuk kepentingan PT.Scopindo sebagai alat transportasinya, dan Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan juga dirinya sebagai orang kepercayaan PT.Scopindo yang ditugaskan untuk mencari mobil sebagai alat transfortasi / akomodasi, namun kenyataannya mobil para saksi korban dipergunakan di proyek urugan tanah yang

dikelola oleh terdakwa dan Hj. Okeu Novi Nuraeni bersama Adi yang berlokasi didaerah Kecamatan Cimanggung Sumedang dan karena kekurangan modal dalam proyek urugan tanah milik terdakwa aquo, mobil para saksi korban telah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan / seijin para saksi korban selaku pemiliknya, sehingga saat pembayaran uang sewa tidak dibayarkan lagi oleh terdakwa dan Hj. Okeu Novi Nuraeni dan para pemilik mobil meminta mobilnya dikembalikan, terdakwa dan Hj. Okeu Novi Nuraeni tidak dapat melakukannya karena mobil telah digadaikan ke orang lain tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memiliki Sesuatu Barang Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki sesuatu barang kepunyaan orang lain” adalah menunjuk kepada penguasaan barang yang dimiliki secara nyata dan mutlak atas barang aquo yang merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang aquo yang berlawanan dengan hukum yang mengikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama Hj. Okeu Novi Nuraeni telah melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan istrinya yakni Okeu Novi Nuraeni terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya antara terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni dan Adi (belum tertangkap) mempunyai niat untuk merental atau menyewa kendaraan milik orang lain yang akan digunakan untuk kendaraan operasional dalam usaha proyek urugan tanah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama Adi di daerah Cimanggung dan kemudian Adi menyuruh terdakwa maupun Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk mengaku kepada para pemilik mobil apabila kendaraannya akan dikontrak / disewa oleh PT. Scopindo, padahal PT. Scopindo tidak pernah menyuruh kepada terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk menyewa atau merental kendaraan dan juga Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan PT.Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi / akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa yang merupakan suami dari Hj. Okeu Novi Nuraeni bersama Adi yang berlokasi di daerah Kecamatan Cimanggung Sumedang;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan perkataan Hj. Okeu Novi Nuraeni tersebut, kemudian saksi Maman Suparman menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan menyerahkannya kepada saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni dan saksi Maman Suparman menerima uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Hj. Okeu Novi Nuraeni, atas serah terima tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 dibuatkan surat perjanjian atau serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Okeu Novi Nuraeni;



Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni secara bertahap telah menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., dengan rincian :

- > Pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D1486VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi Caswa dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148A GY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin: K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- > Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi: D1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kendaraan tersebut berada pada penguasaan terdakwa bersama Hj.Okeu Novi Nuraeni dan selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari masing-masing pemilik kendaraan, terdakwa menggadaikannya kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dengan rincian :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi: D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 kepada Dede Alma (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Dede Alma dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT yang mengadaikan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kepada Hengky (belum tertangkap);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka ; MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja melalui Rendi Taopik Ismail kepada Anto Buto (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi: D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. kepada Adi Yuda (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terlihat bahwa terdakwa bersama Hj.Okeu Novi Nuraeni akan menyewa mobilmilik para saksi korban sebagai alat transportasi PT. Sucofindo dan bila kepentingan aquo telah berakhir atau selesai, maka mobil milik para saksi korban akan dikembalikan, karena peminjaman tidak mengalihkan kepemilikannya atas suatu barang atau belum mengalihkan kepemilikan dan para saksi korban sebagai pemilik mobil menyerahkan mobilnya karena dasar sewa menyewa, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal yang tersebut telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.4. Unsur “Barang Tersebut Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang ada pada diri pelaku yang dimiliki bukan karena kejahatan (Vide R. Soesilo KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, hal. 258);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama Hj. Okeu Novi Nuraeni telah melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan istrinya yakni Okeu Novi Nuraeni terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya antara terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni dan Adi (belum tertangkap) mempunyai niat untuk merental atau menyewa kendaraan milik orang lain yang akan digunakan untuk kendaraan operasional dalam usaha proyek urugan tanah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama Adi di daerah Cimanggung dan kemudian Adi menyuruh terdakwa maupun Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk mengaku kepada para pemilik mobil apabila kendaraannya akan dikontrak / disewa oleh PT. Scopindo, padahal PT. Scopindo tidak pernah menyuruh kepada terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk menyewa atau merental kendaraan dan juga Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan PT. Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi / akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa yang merupakan suami dari Hj. Okeu Novi Nuraeni bersama Adi yang berlokasi di daerah Kecamatan Cimanggung Sumedang;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan perkataan Hj. Okeu Novi Nuraeni tersebut, kemudian saksi Maman Suparman menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan menyerahkannya kepada saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni dan saksi Maman Suparman menerima uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Hj. Okeu Novi Nuraeni, atas serah terima tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 dibuatkan surat perjanjian atau serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Okeu Novi Nuraeni;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni secara bertahap telah menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., dengan rincian :

- > Pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D1486VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi Caswa dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- > Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148A GY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin: K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- > Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi: D1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa setelah kendaraan tersebut berada pada penguasaan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Hj.Okeu Novi Nuraeni dan selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari masing-masing pemilik kendaraan, terdakwa menggadaikannya kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dengan rincian :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi: D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 kepada Dede Alma (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Dede Alma dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT yang mengadaikan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kepada Hengky (belum tertangkap);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka ; MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja melalui Rendi Taopik Ismail kepada Anto Buto (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi: D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. kepada Adi Yuda (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terlihat bahwa terdakwa bersama dindoeucofngan Hj.Okeu Novi Nuraeni menguasai mobil para saksi korban dengan cara menyewa untuk kepentingan transportasi PT. Sucofindo, dimana saat itu korban tidak merasa takut atau ikhlas untuk membiarkan terdakwa dan Hj.Okeu Novi Nuraeni membawa mobil miliknya, hingga suatu saat baru timbul kesadaran dari para saksi korban, bila terdakwa bersama dengan Hj.Okeu Novi Nuraeni tidak mengembalikan mobil milik para saksi korban karena telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dari para saksi korban selaku pemilik mobil;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke-4 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Perbuatan Dilakukan Secara Berlanjut”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “perbuatan dilakukan secara berlanjut” adalah suatu perbuatan yang dilanjutkan atau diteruskan (*voorgezette handeling*) atau perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus dan merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama (yurisprudensi Hoge Raad tanggal 12 Oktober 1932)

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang diteruskan/dilanjutkan hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus timbul dari satu niat.
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis.
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu haruslah tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama Hj. Okeu Novi Nuraeni telah melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan istrinya yakni Okeu Novi Nuraeni terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya antara terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni dan Adi (belum tertangkap) mempunyai niat untuk merental atau menyewa kendaraan milik orang lain yang akan digunakan untuk kendaraan operasional dalam usaha proyek urugan tanah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama Adi di daerah Cimanggung dan kemudian Adi menyuruh terdakwa

maupun Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk mengaku kepada para pemilik mobil apabila kendaraannya akan dikontrak / disewa oleh PT. Scopindo, padahal PT. Scopindo tidak pernah menyuruh kepada terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk menyewa atau merental kendaraan dan juga Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan PT.Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi / akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa yang merupakan suami dari Hj. Okeu Novi Nuraeni bersama Adi yang berlokasi di daerah Kecamatan Cimanggung Sumedang;



Menimbang, bahwa setelah mendengarkan perkataan Hj. Okeu Novi Nuraeni tersebut, kemudian saksi Maman Suparman menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan menyerahkannya kepada saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni dan saksi Maman Suparman menerima uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Hj. Okeu Novi Nuraeni, atas serah terima tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 dibuatkan surat perjanjian atau serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Okeu Novi Nuraeni;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni secara bertahap telah menyewa atau merental kendaraan masing-masing milik saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra S.N., dengan rincian :

- > Pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D1486VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi Caswa dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- > Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148A GY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin: K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- > Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi: D1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa setelah kendaraan tersebut berada pada penguasaan terdakwa bersama Hj.Okeu Novi Nuraeni dan selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari masing-masing pemilik kendaraan, terdakwa menggadaikannya kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dengan rincian :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi: D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 kepada Dede Alma (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Dede Alma dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT yang mengadaikan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kepada Hengky (belum tertangkap);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka ; MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja melalui Rendi Taopik Ismail kepada Anto Buto (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi: D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. kepada Adi Yuda (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terlihat bahwa terdakwa bersama dengan Hj.Okeu Novi Nuraeni menguasai mobil para saksi korban dengan mengatakan kepada semua pemilik mobil untuk disewa dan akan dipergunakan sebagai alat transportasi PT. Sucofindo dalam waktu yang tidak begitu lama yakni di bulan Desember 2018 dan nyatanya mobil para saksi korban dipergunakan sebagai alat transportasi di proyek tanah uruk milik terdakwa yang bekerjasama dengan ADI dan selanjutnya mobil digadaikan oleh terdakwa melalui Sdr. DEDE ALMA (DPO) dan saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail tanpa seijin pemilik mobil aquo, hingga suatu saat timbul kesadaran dari para saksi korban, bila terdakwa bersama dengan Hj.Okeu Novi Nuraeni tidak mengembalikan mobil milik para saksi korban karena telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dari para saksi korban selaku pemilik mobil;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke-5 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

6. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” adalah penyertaan, dimana pelaku / subyek disyaratkan lebih dari seorang, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu. masing – masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat – akibat yang akan timbul dari perbuatan masing – masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian dilakukan secara bersama-sama, yaitu :

- 1) perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih;
- 2) adanya kerjasama secara fisik;
- 3) adanya kesadaran satu sama lain dalam bekerjasama untuk melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bersama Hj. Okeu Novi Nuraeni telah melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Komplek Elgreand

Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan istrinya yakni Okeu Novi Nuraeni terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya antara terdakwa bersama dengan Hj. Okeu Novi Nuraeni dan Adi (belum tertangkap) mempunyai niat untuk merental atau menyewa kendaraan milik orang lain yang akan digunakan untuk kendaraan operasional dalam usaha proyek urugan tanah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama Adi di daerah Cimanggung dan kemudian Adi menyuruh terdakwa maupun Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk mengaku kepada para pemilik mobil apabila kendaraannya akan dikontrak / disewa oleh PT. Scopindo, padahal PT. Scopindo tidak pernah menyuruh kepada terdakwa maupun saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni untuk menyewa atau merental kendaraan dan juga Hj. Okeu Novi Nuraeni mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan PT. Scopindo yang ditugaskan untuk pengadaan alat transportasi / akomodasi dalam menunjang proyek urugan tanah yang dikelola oleh terdakwa yang merupakan suami dari Hj. Okeu Novi Nuraeni bersama Adi yang berlokasi di daerah Kecamatan Cimanggung Sumedang;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan perkataan Hj. Okeu Novi Nuraeni tersebut, kemudian saksi Maman Suparman menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan menyerahkannya kepada saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni dan saksi Maman Suparman menerima uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Hj. Okeu Novi Nuraeni, atas serah terima tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 dibuatkan surat perjanjian atau serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa bersama saksi Okeu Novi Nuraeni;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni secara bertahap telah menyewa atau merental kendaraan masing – masing milik

saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harijanja dan saksi Hendra S.N., dengan rincian:

- > Pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi : D1486VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 milik saksi Caswa dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- > Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148A GY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin: K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- > Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No.7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi: D1558 AAM, Nomor Rangka : MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- > Pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Komplek Elgreand Blok B5 No. 7 Rt. 07 Rw. 01 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1021 AAJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. dengan biaya sewa atau rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa setelah kendaraan tersebut berada pada penguasaan terdakwa bersama Hj.Okeu Novi Nuraeni dan selanjutnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari masing-masing pemilik kendaraan, terdakwa menggadaikannya kepada orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dengan rincian :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi: D 1486 VBN, Nomor Rangka : MK2NCWHANHJ002367, Nomor Mesin : 4A91CS6117 kepada Dede Alma (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, warna abu metalik, Nomor Polisi : D 1148 AGY, Nomor Rangka : MAHNG81SHO144702, Nomor Mesin K12MN4304322 milik saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Dede Alma dengan harga Rp

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza, warna silver metalik, Nomor Polisi : D 422 KAL, Nomor Rangka : MHKM5EA3JFJ009581, Nomor Mesin : INRFC32722 milik saksi Hartono, S.HUT yang mengadaikan saksi Hj. Okeu Novi Nuraeni kepada Hengky (belum tertangkap);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, warna putih, tahun 2013, Nomor Polisi : D 1558 AAM, Nomor Rangka ; MHKV1BA2JDK047863, Nomor Mesin : MB16714 milik saksi Rajin Harianja melalui Rendi Taopik Ismail kepada Anto Buto (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota New Avanza, warna hitam metalik, tahun 2013, Nomor Polisi: D 1021 AAJ, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK138631, Nomor Mesin : MB03493 milik saksi Hendra S.N. kepada Adi Yuda (belum tertangkap) dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terlihat bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hj.Okeu Novi Nuraeni menguasai mobil para saksi korban dengan mengatakan kepada semua pemilik mobil untuk disewa dan akan dipergunakan sebagai alat transportasi PT. Sucofindo dalam waktu yang tidak begitu lama yakni di bulan Desember 2018 dan nyatanya mobil para saksi korban dipergunakan sebagai alat transportasi di proyek tanah uruk milik terdakwa yang bekerjasama dengan ADI dan selanjutnya mobil digadaikan oleh terdakwa melalui Sdr. DEDE ALMA (DPO) dan saksi Ricky Arief Armando melalui Rendi Taopik Ismail tanpa seijin pemilik mobil aquo, hingga suatu saat timbul kesadaran dari para saksi korban, bila terdakwa bersama dengan Hj.Okeu Novi Nuraeni tidak mengembalikan mobil milik para saksi korban karena telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dari para saksi korban selaku pemilik mobil, dengan

demikian, menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-6 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (R4), merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1738 AFP, Nomor Rangka: MHK16GJ3JUHH012449, Nomor Mesin : 3NRH151724, STNK atas nama Ita Diana, alamat Binong Tengah Rt. 01 Rw. 02 Batununggal Kodya Bandung berikut kunci kontaknya, 1 (satu) STNK atas nama Ita Diana, alamat Binong Tengah Rt. 1 Rw. 2 Batununggal Kodya Bandung dan Surat Perjanjian/ Pernyataan Sewa/ Rental Mobil antara Maman dengan tersangka, dimana barang bukti aquo diketahui pemiliknya yang sah dan telah disita dari saksi korban Maman Suparman Bin Upan Supandi, maka barang bukti aquo haruslah dikembalikan kepada Maman Suparman Bin Upan Supandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Maman Suparman, saksi Caswan, saksi Ricky Arief Armando, saksi Hartono, S.HUT., saksi Rajin Harianja dan saksi Hendra SN.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019/PN Blb



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **XXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penggelapan Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **XXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (R4), merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1738 AFP, Nomor Rangka: MHK16GJ3JUHJ012449, Nomor Mesin : 3NRH151724, STNK atas nama Ita Diana, alamat Binong Tengah Rt. 01 Rw. 02 Batununggal Kodya Bandung berikut kunci kontaknya;
 - ✓ 1 (satu) STNK atas nama Ita Diana, alamat Binong Tengah Rt. 01 Rw. 02 Batununggal Kodya Bandung;
 - ✓ Surat Perjanjian / Pernyataan Sewa / Rental Mobil antara Maman dengan tersangka;masing-masing dikembalikan kepada Maman Suparman Bin Upan Supandi;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2019**, oleh kami, **Saputro Handoyo, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, SH.MH.**, **Wiyono, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Ridhalillah, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, SH.MH.

Saputro Handoyo, SH.MH.

W i y o n o, SH.



Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, SH.